

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah**

Kode Daerah: 2400

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama		-	
2.	Objek		-	
3.	Subjek	<p align="center">Pasal 27</p> <p>(1) Subjek PBBKB adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.                      (2) Wajib PBBKB adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.                      (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai Pemungut PBBKB.                      (4) Pemungut PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah.                      (5) Pemungut PBBKB diwajibkan melaporkan harga jual Bahan Bakar setiap saat bila terjadi perubahan harga kepada Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.</p>
4.	Dasar Pengenaan	<p align="center">Pasal 40</p> <p>(1) Dasar pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.                      (2) Nilai Perolehan Air ( NPA) Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :                      a. jenis sumber air;                      b. lokasi sumber air;                      c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;                      d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;                      e. kualitas air;                      f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan                      g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.                      (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan (NPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan, diukur dengan meter air (<i>water meter</i>).</p> <p>(2) Meter air (<i>water meter</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.</p> <p>(3) Meter air (<i>water meter</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Pencatatan volume pengambilan Air Permukaan dilakukan setiap tahun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>(5) Bagi Pengambilan Air Permukaan yang tidak/belum dipasang <i>water meter</i> dapat dihitung secara jabatan (<i>ex officio</i>)</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. penyerahan pertama sebesar 15 % (lima belas persen) untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. penyerahan pertama sebesar 14% (empat belas persen) untuk kendaraan bermotor roda empat dan seterusnya.</p> <p style="margin-left: 20px;">c. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).</p> <p>(2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).</p> <p>(2) Penetapan Besar Pokok Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
7.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan Pajak Daerah yang meliputi pendataan, penagihan, pembayaran, pembukuan, penyetoran, pelaporan, pengawasan dan penagihan dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Pelaksanaan pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah.</p> <p>(3) Pajak dipungut di wilayah Daerah tempat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kendaraan Bermotor didaftarkan untuk PKB dan BBNKB;</li> <li>b. Lembaga Penyalur dan Konsumen langsung bahan bakar kendaraan bermotor berada untuk PBBKB;</li> <li>c. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan berada untuk PAP;</li> <li>d. Pengusaha pabrik rokok/ produsen atau importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang kena cukai berada, untuk pajak rokok.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak		-	
9.	Penetapan		-	
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SKPDKB dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</li> <li>2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;</li> <li>3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.</li> </ol> </li> <li>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.

h

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Gubernur dapat menerbitkan STPD jika :</p> <p>a. pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo;</p> <p>b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau</p> <p>c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Gubernur dapat menerbitkan STPD jika :</p> <p>a. <b>dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</b></p> <p>b. <b>SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau</b></p> <p>c. <b>Pajak terutang dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;</b></p> <p>d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p>	<p><i>Legal drafting</i> disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009</p>

14

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.	(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>huruf a dan huruf b</b> ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>huruf c</b> , berupa pokok Pajak yang <b>tidak</b> atau kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. (4) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian STPD diatur dalam Peraturan Gubernur.	
11.	Kedaluwarsa		-	
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana		-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 88A</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2020.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Setiap Wajib BBNKB, wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.</p> <p>(2) Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan.</p> <p>(3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berisi:</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.

Am

as

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		a. nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan; b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan; c. nomor polisi kendaraan bermotor; dan d. lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> (1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan data obyek pajak. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak, orang yang diberi kuasa olehnya atau ahli waris. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Badan Pendapatan dan Aset Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan data obyek pajak. (2) Surat Pendaftaran Objek Pajak harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di instansi terkait. (3) Surat Pendaftaran Objek Pajak harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, dan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasanya, serta menyampaikannya ke instansi terkait. (4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD. (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Gubernur secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. (6) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak, penerbitan dan penghapusan NPWPD diatur dalam Peraturan Gubernur.	<i>Legal drafting</i> disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah sesuai kewenangannya atas penerbitan SKPD atau STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemungutan atau pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah sesuai kewenangannya atas penerbitan SKPD atau, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemungutan atau pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.	<i>Legal drafting</i> disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p>	<p>(5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p> <p>(6) <b>Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</b></p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah.</p> <p>(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian, kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi lebih dulu utang pajak tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan.</p> <p>(7) Satu bulan sama dengan 30 hari.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) <b>Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak</b>, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bukti setoran Pajak;</li> <li>b. bukti SPTPD;</li> <li>c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran Pajak; dan</li> <li>d. perhitungan pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak.</li> </ol> <p>(3) <b>Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.</b></p> <p>(4) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian, <b>permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan</b> dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak <b>yang sama atau utang pajak daerah lainnya</b>, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi lebih dulu utang pajak tersebut.</p> <p>(7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur memberikan</p>	<p><i>Legal drafting</i> disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009</p>

14

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan. (9) Satu bulan sama dengan 30 hari. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.	

Jakarta, 27 Desember 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
 Transfer



Ria Sartika Azahari